

BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BAGI SISWA SMP SWASTA TENERA: UPAYA TERHINDAR DARI CYBER CRIME DAN PENYIMPANGAN PERILAKU SEJAK DINI

Daulat Nathanael Banjarnahor^{1*}, Firinta Togatorop², Jan Sardo Pratama Purba³, Juni Yanti Bagariang⁴

¹Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia; daulatnb@gmail.com

²Politeknik Bisnis Indonesia, Indonesia

³Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia

⁴Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2025-06-28

Revised 2025-07-20

Accepted 2025-08-11

ABSTRAK

Saat ini, kita semua tidak dapat membantah fakta bahwa di era digital saat ini, Media Sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak dan remaja. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi pada Siswa SMP Swasta Tenera dan membentuk pemahaman mereka agar dapat dengan bijak menggunakan sosial media, dengan harapan mereka dapat terhindar dari potensi kejahatan siber dan penyimpangan perilaku sejak dini. SMP Swasta Tenera dipilih menjadi tempat pelaksanaan kegiatan PkM dengan alasan bahwa dalam masa MPLS, para siswa baru perlu mendapatkan pemahaman kembali tentang dampak buruk yang terjadi ketika menggunakan media sosial secara berlebihan. Hasil dan kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan PkM adalah para siswa/i mendapatkan pemahaman yang utuh untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari potensi menjadi korban dari kejahatan siber atau Cyber Crime dan penyimpangan perilaku sejak dini, dengan upaya bijak menggunakan sosial media tersebut adalah jaga privasi dan keamanan akun, pikirkan sebelum memposting, membatasi waktu penggunaan media sosial, berpikir, bersikap positif, dan menghormati orang lain dalam ruang digital dan media sosial, verifikasi informasi sebelum membagikan. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan PkM, Tim memberikan rekomendasi, yaitu kegiatan sejenis perlu diinsersi ke dalam mata pelajaran di sekolah agar edukasi bijak menggunakan sosial media bagi anak dan remaja dapat dilakukan secara berkala sehingga dapat berdampak masif dan positif bagi pemahaman dan/atau peningkatan pemahaman anak dan remaja untuk menggunakan media sosial dan internet dengan bijak.

Kata Kunci: Bijak; Media Sosial; Siswa; Cyber Crime; Perilaku

ABSTRACT

Currently, we cannot deny the fact that in this digital age, social media has become an integral part of the lives of children and

teenagers. This Community Service Activity (PkM) was conducted with the aim of educating students at Tenera Private Junior High School and fostering their understanding so they can use social media wisely, with the hope that they can avoid potential cybercrime and behavioural deviations from an early age. Tenera Private Middle School was chosen as the venue for the PkM activity because, during the MPLS period, new students need to be re-educated about the negative impacts of excessive social media use. The results and conclusions of the PkM activity are that the students gained a comprehensive understanding of how to use social media more wisely to avoid becoming victims of cybercrime or behavioural deviations at an early age, The wise use of social media involves protecting privacy and account security, thinking before posting, limiting social media usage time, thinking positively, respecting others in digital spaces and social media, and verifying information before sharing. Based on the results of the PkM activity, the team recommends that similar activities be integrated into school curricula so that education on wise social media use for children and adolescents can be conducted regularly, thereby having a significant and positive impact on their understanding and/or improvement in using social media and the internet wisely.

Keywords: Wise; Social Media; Students; Cyber Crime; Behavior

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Daulat Nathanael Banjarnahor

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia; daulatnb@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini, kita semua tidak dapat membantah fakta bahwa di era digital saat ini, Media Sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak dan remaja. Hal ini dapat dilihat pada data yang berasal dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2024, yaitu perse (Irfan, 2024)ntase orang yang berselancar di dunia maya, mayoritas adalah Gen Z (kelahiran 1997-2012), yaitu sebanyak 34,40%. Selanjutnya, dalam segi umur pada penggunaan media sosial, mayoritas penggunanya adalah didominasi oleh usia 18-34 tahun (54,1%), dan rata-rata menghabiskan 3 jam 14 menit per hari dan 81% mengaksesnya setiap hari. Aktivitas yang sering dilakukan pun beragam mulai dari berbagi foto/video (81%), komunikasi (79%), berita/informasi (73%), hiburan (68%), belanja online (61%) (Sampoerna, Rahardja, Mardiana, Devana, & Lestari Santoso, 2022).

Terkait dengan Media Sosial yang paling populer dan paling sering digunakan, data dari berbagai sumber menunjukkan hasil bahwa Platform Media Sosial Youtube menjadi yang paling sering digunakan dengan jumlah 139 juta pengguna (53,8% dari populasi), disusul Instagram dengan jumlah 122 juta pengguna (47,3% dari populasi), Facebook dengan jumlah 118 juta pengguna (45,9%

dari populasi), Whatsapp dengan jumlah 116 juta pengguna (45,2% dari populasi), dan Tiktok dengan jumlah 89 juta pengguna (34,7% dari populasi (Maulidina & Bhakti, 2020).

Maka dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak-anak dan remaja sehari-hari. Perkembangan zaman yang begitu cepat juga diiringi dengan makin bervariasinya platform media sosial baru yang bermunculan. Dari aspek ketergantungan terhadap media sosial, dapat dikatakan sudah menjadi "penyakit" bagi masyarakat Indonesia, karena waktu luang lebih banyak dihabiskan untuk sekedar menggunakan di media sosial dibandingkan dengan melakukan kegiatan produktif lainnya (Koto, 2021).

Memang, dari berbagai kajian diperoleh fakta bahwa tidak sepenuhnya media sosial memiliki dampak buruk. Namun jika penggunaan media sosial dilakukan dengan berlebihan, maka Dari berbagai penelitian terkait pengaruh penggunaan media sosial, diperoleh fakta bahwa secara umum penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, akademik, dan interaksi sosial, dan secara khusus penggunaan medsos yang berlebihan dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan penurunan produktivitas (Permana, 2015). Selain itu, juga dapat menjadi pintu masuk terjadinya perundungan (*Cyber Bullying*), Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) contohnya judi online, dan masalah lainnya dalam proses membangun hubungan interpersonal, serta gangguan dan masalah kesehatan fisik (Putera Semadi, 2024).

Dampak buruk penggunaan sosial secara berlebihan juga telah diteliti dalam berbagai tulisan ilmiah, contohnya dalam tulisan ilmiah Achmad Alie Auliya dkk dengan hasil penelitiannya adalah bahwa sebagian besar Remaja Indonesia merasa media sosial menjadi hal yang membuat candu. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan media sosial dapat mempengaruhi persepsi terhadap diri seseorang. Selanjutnya dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa remaja Indonesia juga menganggap bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu jam tidur dan kondisi psikis, serta beberapa dampak buruk lainnya yang salah satu contohnya adalah *Cyber Bullying* (Arisetya, 2019)

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini merupakan kolaborasi yang dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar bersama Dosen Politeknik Bisnis Indonesia, Pematangsiantar dengan mengambil topik "Bijak Menggunakan Media Sosial Bagi Siswa SMP Swasta Tenera: Upaya Terhindar dari *Cyber Crime* dan Penyimpangan Perilaku Sejak Dini", dan kegiatan PkM tersebut dilaksanakan secara Daring melalui Aplikasi Konferensi Zoom Meeting pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 pukul 10.20 s.d. 12.00 WIB (Novi Indah Sari, 2020). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah berupa penjelasan materi dalam bentuk power point diselingi dengan pemutaran video-video yang berkaitan dengan penjelasan materi, kemudian dilanjutkan dengan dialog berbentuk diskusi, tanya jawab, dan diakhiri dengan pembacaan komitmen bijak bersosial media yang dilakukan oleh para siswa SMP Swasta Tenera dipandu oleh Tim PkM (Ismanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2021).

Susunan acara dalam pelaksanaan kegiatan PkM, yaitu:

- a. Salam Pembuka diiringi doa dari Siswa SMP Swasta Tenera yang ditunjuk sebagai MC ;
- b. Kata sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan PkM;
- c. Perkenalan Tim PkM;

- d. Penyampaian Materi bijak bersosial media dalam bentuk Paparan *Power Point* dan diselingi Pemutaran Video-Video terkait dengan materi;
- e. Sesi diskusi dengan tanya jawab antara Tim PkM dengan para siswa terkait pemahaman materi;
- f. Pembacaan komitmen bijak bersosial media yang dilakukan oleh para siswa SMP Swasta Tenera dipandu oleh Tim PkM;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan PkM dilaksanakan, Tim PkM terlebih dahulu melakukan wawancara informal dengan Kepala Sekolah SMP Swasta Tenera untuk menggali informasi terkait perkembangan dunia sekolah yang akan memasuki tahun ajaran baru, dengan salah satu hal terkait adalah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk siswa/i baru. Berdasarkan hal tersebut, dengan diskusi intensif, Kepala Sekolah menyampaikan permohonan kepada Tim PkM untuk mengisi materi tentang bijak bersosial media untuk siswa baru dalam masa MPLS di SMP Swasta Tenera, dengan menggunakan media aplikasi konferensi Zoom Meeting (Sakban, Sahrul, Kasmawati, & Tahir, 2018). Dalam pelaksanaan kegiatan PkM di SMP Swasta Tenera tersebut, diikuti oleh seluruh Siswa/i baru, Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Para Guru, Pembantu Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah SMP Swasta Tenera. Hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan PkM di SMP Swasta Tenera ini adalah, para siswa/i mendapatkan pemahaman yang utuh untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari potensi menjadi korban dari kejahatan siber atau *Cyber Crime* dan penyimpangan perilaku sejak dini. harapannya dengan dilaksanakan dan dipublikasikannya kegiatan PkM ini, akan semakin banyak siswa/i di sekolah lainnya yang juga akan bijak dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari potensi menjadi korban dari kejahatan siber atau *Cyber Crime* dan penyimpangan perilaku sejak dini (Saragih, Fatmawati, Hasibuan, & Nisa, 2022).

DISKUSI

Batasan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) dan Relasinya dengan Media Sosial

Kejahatan Siber atau *Cyber Crime* memiliki beberapa definisi dari para ahli, salah satunya Widodo dalam Miftakhur Rokhman dan Isnatul Liviani, (Rokhman & Liviani, 2020) yang menjelaskan bahwa *Cyber Crime* adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang memakai komputer sebagai fasilitas atau sarana untuk melakukan kejahatan, atau juga menjadikan perangkat komputer sebagai sasaran atau target tindak kejahatan, dengan beberapa tipe kejahatan siber tersebut antara lain (Ma & McKinnon, 2021):

- a. *Illegal Access/Unauthorized Access to Computer System and Service*: Bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara meretas/menyusup masuk ke dalam dalam suatu sistem jaringan komputer dengan atau secara tidak sah, atau tanpa izin dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya (Indrawan, Elfrita Barzah, & Simanihuruk, 2023).
- b. *Illegal Contents*: Bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi tentang hal yang tidak benar, tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum, kesucilaan dan kesopanan, serta ketertiban umum ke dalam internet.

c. *Data Forgery*: Bentuk kejahatan siber yang dilakukan di internet dan dunia maya, dengan cara melakukan pemalsuan data yang ada dalam dokumen penting yang disimpan sebagai dokumen tanpa kertas melalui internet.

Selanjutnya, bentuk-bentuk kejahatan siber lainnya juga dijelaskan oleh para ahli, beberapa diantaranya yaitu:

a. *Phising*: tindakan kejahatan siber yang dilakukan dengan cara memancing korban memberikan informasi pribadi mereka tanpa paksaan dan tanpa disadari. Jenis kejahatan siber ini paling sering memakan korban karena pelaku biasanya memperkenalkan diri sebagai pihak dari institusi atau lembaga yang berwenang, misalnya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) (Selfilia Arum Kristanti & Eva, 2022).

b. Penipuan Jual Beli *Online*

Kejahatan ini paling sering terjadi, dalam bentuk penipuan belanja produk yang dijual di Media Sosial dengan harga murah dan ternyata tidak sesuai dengan deskripsi produk hingga tidak sampainya barang kepada konsumen setelah dipesan dan dibayarkan, sampai kepada pembajakan akun media sosial yang dipakai untuk melakukan penipuan melalui cara berdagang *online* (Horan & Saiedian, 2021).

c. Pembajakan Akun

Kejahatan Siber yang dilakukan dengan cara membajak E-mail atau akun lainnya, contohnya akun media sosial, akun elektronik rekening perbankan (*Mobile Banking*), dan dapat menyebabkan kerugian bagi yang mengalami pembajakan akun (Butarbutar, Lie, Bagenda, Hendrayani, & Sudirman, 2022).

d. Prostitusi *Online*

Kejahatan Siber yang dilakukan dengan bentuk prostitusi yang dijalankan melalui *online*, dan kebanyakan melalui sarana media sosial, dengan modus yang beragam, contohnya: mengunggah video, foto-foto, gestur, dan kata-kata vulgar yang dapat membangkitkan gairah sehingga membuat pengguna media sosial lainnya tertarik untuk menggunakan "jasanya" (Hartati, Karyono, & Karno Sabowo, 2022).

e. *Cyber Bullying*

Cyber Bullying adalah perilaku agresif dan merugikan yang dilakukan melalui media digital, seperti pesan teks, media sosial, atau *platform online* lainnya, dengan tujuan untuk menyakiti, menghina, atau merendahkan korban. Dengan sifat yang dapat menyebar luas dengan cepat dan anonim, *Cyber Bullying* memiliki dampak negatif yang serius terhadap kesehatan mental dan emosional korban, serta mengganggu kehidupan sehari-hari mereka secara signifikan (Risyanto & Juandi, 2022). Terkait dengan beberapa jenis kejahatan siber yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi atau hubungannya dengan media sosial adalah, bahwa berbagai kejahatan siber tersebut dapat terjadi di media sosial, atau Media sosial menjadi *platform* yang rentan digunakan sebagai sarana untuk melakukan berbagai jenis *Cyber Crime*/kejahatan siber tersebut, seperti penipuan, pencurian identitas, *Cyber Bullying*, dan penyebaran informasi palsu. Selanjutnya, pada sisi lainnya, kejahatan siber juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan *malware*, melakukan *phishing*, dan melakukan tindak kejahatan lainnya (Ni Luh Gede Yogi Arthani, 2021).

Maka dengan penjelasan dari Tim PkM tentang bijak menggunakan sosial media tersebut, para siswa/I SMP Swasta Tenera memahami beberapa jenis kejahatan siber yang dapat terjadi sebagai dampak ketika tidak bijak menggunakan media sosial, dan para siswa/i memahami hubungan antara kejahatan siber dan media sosial, serta dapat mengambil upaya yang tepat mengatasi dan mengurani

dampak negatif dari berbagai kejahatan siber tersebut, yaitu dengan langkah “Bijak Menggunakan Media Sosial”, agar dapat mengurangi risiko dan terhindar menjadi korban kejahatan siber di media sosial dan dunia maya.

Upaya Bijak dalam Menggunakan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja

Beberapa langkah dan upaya bijak dalam menggunakan media sosial bagi anak dan remaja (Liputan6):

- Jaga Privasi dan Keamanan Akun, dengan contoh upaya: Menggunakan pengaturan privasi yang ketat pada setiap akun media sosial, tidak membagikan informasi sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data keuangan, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, menghindari penggunaan *WiFi* publik saat mengakses akun media sosial.
- Pikirkan Sebelum Memposting: sebelum memposting pikirkan hal berikut: Apakah postingan saya dapat merugikan diri sendiri atau orang lain di masa depan?; Apakah postingan saya nantinya dapat disalahartikan oleh orang lain?; Apakah postingan saya tersebut melanggar privasi orang lain? (Risanti, Anisa, & Prihandini, 2021).
- Membatasi Waktu Penggunaan Media Sosial: yaitu, menetapkan jadwal khusus untuk mengakses media sosial, menggunakan fitur pengingat waktu yang tersedia di beberapa aplikasi, mematikan notifikasi dari aplikasi media sosial, mencari dan melakukan aktivitas alternatif atau aktivitas lain yang lebih produktif, misalnya melakukan kegiatan yang merupakan hobi (Kahman, 2021).
- Berpikir, Bersikap Positif, dan Menghormati Orang Lain dalam Ruang Digital dan Media Sosial: yaitu, menghindari *Cyber Bullying* dan komentar negatif, menghargai perbedaan pendapat, menggunakan bahasa yang sopan dan pantas, tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin (Noviana, 2015).


Verifikasi Informasi Sebelum Membagikan: memeriksa sumber informasi dan kredibilitasnya, membandingkan informasi dari berbagai sumber, menggunakan alat pengecekan fakta online, berhati-hati terhadap berita sensasional atau terlalu mengejutkan, tidak membagikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya (Kusno, Arimi, & Wahidiyas, 2022).



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan oleh Tim PkM dalam masa MPLS SMP Swasta Tenera, dengan judul “Bijak Menggunakan Media Sosial Bagi Siswa SMP Swasta Tenera: Upaya Terhindar dari Cyber Crime dan Penyimpangan Perilaku Sejak Dini”, diperoleh kesimpulan terkait perlunya dipahami sejak dini bagi para anak dan remaja tentang jenis-jenis kejahatan siber dan hubungannya dengan media sosial, dengan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan Bijak dalam Menggunakan Media Sosial, dengan beberapa bentuk upaya, yaitu: Jaga Privasi dan Keamanan Akun, Pikirkan Sebelum Memposting, Membatasi Waktu Penggunaan Media Sosial, Berpikir, Bersikap Positif, dan Menghormati Orang Lain dalam Ruang Digital dan Media Sosial, Verifikasi Informasi Sebelum Membagikan. Tim PkM memberikan rekomendasi yaitu kegiatan sejenis perlu diinsersi ke dalam mata pelajaran di sekolah agar edukasi bijak menggunakan sosial media bagi anak dan remaja dapat dilakukan secara berkala sehingga dapat berdampak masif dan positif bagi pemahaman dan/atau peningkatan pemahaman anak dan remaja untuk menggunakan media sosial dan internet dengan bijak, dan pada akhirnya akan menekan jumlah kejahatan, dan berdampak pada terwujudnya keamanan dan kenyamanan fisik, dan mental anak sehingga dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisetya, D. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Flip Chart Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Smp Kelas Viii Pada Materi Sistem Rangka Manusia. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 3(1), 12–21.
- Butarbutar, N., Lie, D., Bagenda, C., Hendrayani, E., & Sudirman, A. (2022). Analysis Of The Effect Of Performance Expectancy, Effort Expectancy, And Lifestyle Compatibility On Behavioral Intention Qris In Indonesia. *International Journal Of Scientific Research And Management*, 10(11). <https://doi.org/10.18535/ijrm/V10i11.Em07>
- Hartati, S., Karyono, H., & Karno Sabowo, H. (2022). Implementation Of The Law On Information And Electronic Transactions And Pancasila Law Enforcement Related To Cybercrimes In Indonesia. *International Journal Of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 425–436. <https://doi.org/10.51601/ijersc.V3i1.290>
- Horan, C., & Saiedian, H. (2021). Cyber Crime Investigation: Landscape, Challenges, And Future Research Directions. *Journal Of Cybersecurity And Privacy*, 1(4), 580–596. <https://doi.org/10.3390/jcp1040029>
- Indrawan, J., Elfrita Barzah, R., & Simanihuruk, H. (2023). Instagram Sebagai Media Komunikasi Politik Bagi Generasi Milenial. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 109–118. <https://doi.org/10.33822/jep.V6i1.4519>
- Irfan, M. (2024). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Twitter Sebagai Media Komunikasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 28–38.
- Ismanto, H., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2021). The Juridical Formulation Of Hate Speech Cyber Crime And Its Law Enforcement Implementation. *Law Development Journal*, 3(4), 710–718.
- Kahman, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palopo. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(3), 18. <https://doi.org/10.24252/Iqtishaduna.V2i3.19501>
- Koto, I. (2021). Cyber Crime According To The It Law. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(2), 103–110. <https://doi.org/10.55357/ijrs.V2i2.124>
- Kusno, A., Arimi, S., & Wahidiyas, M. H. (2022). Identifikasi Propaganda Organisasi Papua Merdeka:

- Upaya Preventif Disintegrasi Bangsa. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 12(1), 16. <https://doi.org/10.33172/jpbh.V12i1.1537>
- Ma, K. W. F., & Mckinnon, T. (2021). Covid-19 And Cyber Fraud: Emerging Threats During The Pandemic. *Journal Of Financial Crime*, 29(2), 433–446.
- Maulidina, S., & Bhakti, Y. B. (2020). Pengaruh Media Pembelajaran Online Dalam Pemahaman Dan Minat Belajar Siswa Pada Konsep Pelajaran Fisika. *Orbita: Jurnal Kajian, Inovasi Dan Aplikasi Pendidikan Fisika*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.31764/orbita.V6i2.2592>
- Ni Luh Gede Yogi Arthani, K. A. S. (2021). Jauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Skimming Melalui Atm Di Polda Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1), 109–128. <https://doi.org/10.36733/jhm.V1i1.2581>
- Novi Indah Sari. (2020). Politik Simulacra Dalam Ekstasi Media Sosial Di Indonesia. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 1(1), 40–51. <https://doi.org/10.55623/ad.V1i1.21>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling. *Sosio Informa*, 1(1), 14.
- Permana, E. P. (2015). Penerapan Metode Problem Solving Dengan Media Gambar Seri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ips Kelas Iv Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 1(1). <https://doi.org/10.29407/jpdpn.V1i1.152>
- Putera Semadi, A. A. G. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ijolares : Indonesian Journal Of Law Research*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.60153/ijolares.V2i1.42>
- Risanti, Y. D., Anisa, R., & Prihandini, P. (2021). Pemasaran Empatik Sebagai Strategi Komunikasi Merek Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.24198/jmk.V5i2.32745>
- Risyanto, D., & Juandi, J. (2022). Diskriminatif Kesantunan Berbahasa Tuturan Youtuber Game Online Mobile Legend. *Diksatrasia : Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 206. <https://doi.org/10.25157/diksatrasia.V6i2.7808>
- Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. (2018). The Role Of Police To Reduce And Prevent Cyber-Bullying Crimes In Indonesia. *Proceedings Of The 1st International Conference On Indonesian Legal Studies (Icils 2018)*, 36–41. Paris, France: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.7>
- Sampoerna, S. T., Rahardja, U., Mardiana, Devana, V. T., & Lestari Santoso, N. P. (2022). Pelatihan Inovasi Media Pembelajaran Ilearning 2.0 Sebagai Pengabdian Masyarakat Terhadap Pendidikan Tinggi. *Adi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 46–55. <https://doi.org/10.34306/adimas.V2i2.567>
- Saragih, Y. M., Fatmawati, I., Hasibuan, S. A., & Nisa, K. (2022). Kajian Dalam Penal Policy Dalam Kejahatan Cyber Crime Di Wilayah Hukum Indonesia. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 546–556.
- Selfilia Arum Kristanti, & Eva, N. (2022). Self-Esteem Dan Self-Disclosure Generasi Z Pengguna Instagram. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 13(1), 10–20. <https://doi.org/10.29080/jpp.V13i1.697>